

**PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA CLEANING SERVICE  
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	Perpajakan	Kelas
	Pembelian	336.24
Tempa Tel:	13 AUG 2001	UTA
No. Induk :	102364102	P

Oleh :

**NILUH PUTU WIDA UTARIYANI**

NIM. 980903101038

Dosen Pembimbing  
Drs. M. AFFANDI, MA  
NIP. 130 531 978

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2001**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**N a m a** : NI LUH PUTU WIDA UTARIYANI  
**N I M** : 980903101038  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi  
**Program Studi** : Diploma III Perpajakan  
**Judul** : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas  
Jasa Cleaning Service Di Perusahaan Daerah  
Air Minum Kabupaten Banyuwangi

Jember, 12 Mei 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. M. Affandi, MA

NIP. 130 531 978

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Kerja  
Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember:


N a m a : NILUH PUTU WIDA UTARIYANI  
N I M : 980903101038  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service  
Di Perusahaan Daerah Air Minum  
Kabupaten Banyuwangi

Hari : Jumat  
Tanggal : 27 Juli 2001  
Jam : 15.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan LULUS.

Panitia Penguji


Anggota,



Dra. INTI WASIATI, MM

NIP. 130 808 982

Ketua,



Drs. M AFFANDI, MA

NIP. 130 531 978

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



Drs. H. MOCH TOERKI

NIP. 130 524 832

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan dengan lancar dan tepat waktu Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul, “ PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA CLEANING SERVICE DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI”, sebagai tugas akhir dan merupakan syarat untuk meraih Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata ini kurang sempurna baik dari segi materi dan tehnik penyusunan laporan, walaupun penulis telah melakukan usaha semaksimal mungkin. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan ini. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidaklah mungkin laporan ini bisa terwujud. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Sasongko, MSi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. M Affandi, MA selaku dosen pembimbing yang memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesaikannya laporan ini;

4. Bapak Drs. H. Fadholi Sa'id, SU selaku dosen wali di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Bapak Abdul Nasir Basrawi, SH selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang telah memberi ijin beserta fasilitas untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di kantor yang Bapak pimpin;
6. Ibu Karmini, Om Sah, Mas Luqman, Mbak Hesti, Pak Karno, Pak Mundri, Pak Rusdi, Mbak Kadek, Pak Nelis dan Bapak yang ada di Distribusi, serta semua karyawan dan karyawan PDAM Kabupaten Banyuwangi terima kasih atas bantuannya selama Praktek Kerja Nyata berlangsung;
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini;
8. Almamater tercinta dan civitas akademika Universitas Jember.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya laporan ini, dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jember, April 2001,

Penulis,

**MOTTO :**

Apa yang tiada, tak akan pernah ada  
Apa yang ada, tak akan pernah berhenti ada  
Keduanya hanya dapat dimengerti  
Oleh orang yang melihat kebenaran. 1)



---

1). Pendit, 1986. *Bhagawan Gita*, Jakarta: B. P. Dharma Nusantara.

## PERSEMBAHAN

1. Bapak (I Wayan Nuada), Ibu (Ni Made Sukasih), dan Ni Made Ratna Adi Utariyani adikku tersayang yang selalu memberikan perhatian, dorongan, doa, saran, dan kasih sayang yang melimpah;
2. Seseorang yang telah membuat saya tambah dewasa, *Thank's for all*;
3. Keluarga dekat semua terima kasih atas dukungannya;
4. Teman-temanku Dian, Happy, Nelly, Rangga, Ricky, Tila, Herman, Adi, Dyah, Fety, Ika 'n' Iboy, *Terima kasih atas solidaritasnya*;
5. Mama Karmini, Om Sahnoto, *Terima kasih bantuannya selama Praktek Kerja Nyata*;
6. Semua teman yang telah membantu saya selama ini terima kasih banyak dan teman-teman seangkatan Pajak' 98 Kelas B.


DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Dan Kegunaan PKN.....	4
1.2.1 Tujuan PKN.....	4
1.2.2 Kegunaan PKN.....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	5
2.1.1 Status PDAM.....	5
2.1.2 Sejarah Singkat PDAM.....	5
2.2. Sifat Usaha Dan Tugas Pokok PDAM.....	8
2.2.1 Sifat Usaha PDAM.....	8
2.2.2 Tugas Pokok PDAM.....	8
2.3. Visi Dan Misi PDAM.....	9
2.3.1 Visi PDAM.....	9
2.3.2 Misi PDAM.....	9
2.4. Personalia.....	9
2.4.1 Jam Kerja Pada PDAM.....	9

2.4.2 Jumlah Personalia.....	10
2.5 Modal Usaha.....	10
2.6 Kegiatan Produksi.....	11
2.6.1 Bahan Baku Dan Bahan Penolong.....	11
2.6.2 Sumber-Sumber Air PDAM.....	11
2.7. Klasifikasi Pelanggan Dan Klasifikasi Tarif Air.....	12
2.7.1 Klasifikasi Pelanggan.....	12
2.7.2 Klasifikasi Tarif Air Minum.....	13
2.8. Kegiatan Pemasaran.....	14
2.8.1 Sistem Pendistribusian.....	14
2.8.2 Daerah Pemasaran.....	14
2.9. Pasang Baru Dan Pemutusan Sambungan.....	14
2.9.1 Pasang Baru.....	14
2.9.2 Pemutusan Sambungan.....	16
2.10. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Utama.....	16
2.10.1 Struktur Organisasi.....	16
2.10.2 Tugas Pokok.....	18
<b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
3.1. Pelaksanaan PKN.....	25
3.1.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN.....	25
3.1.2 Hasil PKN.....	28
3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya.....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**


	Hal.
1. Jumlah Personalia .....	10
2. Klasifikasi Pelanggan .....	12
3. Klasifikasi Tarif Air Minum .....	13
4. Tarif Pasang Baru .....	15



**DAFTAR GAMBAR**


Hal.

1. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi.....17



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Permohonan Magang Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Lembar Disposisi Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi
3. Surat Tugas
4. Daftar Hadir Magang pada Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi
5. Daftar Kegiatan Konsultasi Laporan Akhir
6. Surat Setoran Pajak ( SSP )
7. Surat Pemberitahuan ( SPT ) Masa PPh Pasal 23
8. Surat Pemberitahuan ( SPT ) Tahunan Pasal 21 atas Badan
9. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
10. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan 26
11. Contoh Rekening Air
12. Lembar Pengawasan Arus Dokumen
13. Bukti Penerimaan Surat
14. Daftar Kegiatan Magang
15. Nilai Kegiatan Magang
16. Lembar Pengesahan Magang



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang telah dan sedang mengadakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu baik di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), serta pembangunan lain yang berkaitan dengan perekonomian dan pemerintahan.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut negara memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai semua pembangunan di atas. Sumber-sumber dana pembangunan Indonesia diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari devisa negara yang diperoleh dari kegiatan ekspor barang migas dan non migas, devisa juga berasal dari kegiatan pariwisata yang ada di dalam negeri. Selain sumber dana yang berasal dari devisa, negara juga mendapat dana yang berasal dari sektor pajak yang ada di dalam negeri. Pajak merupakan sumber dana yang tidak kalah pentingnya dari devisa. Pajak merupakan penyumbang dana terbesar saat ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang diperoleh dari sektor pajak memang paling besar untuk saat ini, tapi masih perlu diadakan pengefektifan dalam pengenaan pajaknya. Dengan pengefektifan pajak ini diharapkan dapat mengembalikan perekonomian Indonesia pada fungsinya yang semula yaitu Budgeter dan Reguler. Pajak yang dipungut oleh negara berasal dari berbagai obyek pajak diantaranya berasal dari penghasilan, imbalan jasa, dan juga berasal dari penjualan barang mewah.

Di negara berkembang seperti halnya Indonesia, banyak instansi/badan usaha/perusahaan yang berdiri dan berkembang. Banyak instansi/badan usaha tersebut dimiliki oleh negara (BUMN), oleh daerah (BUMD), atau milik swasta (BUMS).

Kesemua badan usaha yang tersebut di atas tadi dikenakan pajak atas kegiatan usahanya. Salah satunya adalah badan usaha/instansi milik daerah (BUMD) yang ada di Banyuwangi yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang Public Utility yang kegiatan usahanya bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mampu memperoleh keuntungan (profit) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan juga keuntungan bagi Perusahaan Daerah Air Minum itu sendiri. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pelayanan di bidang umum. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi merupakan Wajib Pajak Badan karena telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tahun 1974 dan sekaligus telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Badan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.9 tahun 1994, syarat untuk menjadi Wajib Pajak adalah dengan mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak untuk diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Perseorangan dan Wajib Pajak Badan. Baik perseorangan maupun badan mempunyai kewajiban untuk mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan. Dengan adanya/diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan pajak-pajak yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Selain memiliki kewajiban seperti yang tersebut diatas, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, sehubungan dengan kekeliruan dalam pembayaran pajaknya, dan kompensasi atas pembayaran pajak yang lebih bayar.

Menurut ketentuan Undang-Undang No.6 tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 1994 pasal 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berkewajiban mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), di tempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meski kini Kantor Pelayanan pajak selaku wakil Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut lewat post atau bank persepsi yang telah ditunjuk. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal pemungutan pajak negara Indonesia memiliki sistem dan corak tersendiri, dari Official Assesment Sistem berubah ke Self Assesment Sistem. Yang mana sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajak yang terhutang serta melaporkan secara teratur.

Kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pemenuhan kewajibannya yaitu menghitung, melapor, dan membayar pajak dilaksanakan secara teratur. Salah satu obyek pajak yang dipotong, dilaporkan, dan disetor sendiri oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa cleaning service. Jasa cleaning service termasuk ke dalam jasa lain-lain yang kena pajak. Imbalan jasa ini diberikan atas jasa yang berupa pelayanan kebersihan di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Jasa cleaning service ini digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, yang mana sebelumnya telah menyepakati kontrak kerja dengan CV. Tirta Kencana selaku pemilik jasa cleaning service tersebut. Jasa cleaning service ini dikontrak dari awal tahun 1998 sampai dengan akhir tahun 2000. Sehingga atas jasa yang diberikan tersebut yang berupa pelayanan kebersihan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain-lain.

Dengan adanya imbalan jasa yang diberikan atas jasa cleaning service maka penulis memilih judul, "PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA CLEANING SERVICE DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI".

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN ( Praktek Kerja Nyata )**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk mengetahui dan memahami sistem pemotongan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa cleaning service di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk menambah wawasan, serta pengetahuan perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa cleaning service di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi;
- b. Untuk mendapatkan pengalaman praktis di bidang perpajakan, dan dapat membandingkan ilmu perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah dengan kegiatan sebenarnya di lapangan;
- c. Dapat menerapkan ilmu perpajakan yang diperoleh selama di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi

##### 2.1.1 Status Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah perusahaan daerah yang telah berbadan hukum. Adapun status Perusahaan Daerah Air Minum sebagai perusahaan daerah diperkuat dengan adanya:

- a. Peraturan Daerah No. 8/1974 jo Peraturan Daerah No. 1/1988;
- b. Pengesahan Gubernur Daerah Propinsi Jawa Timur No. HK/474/152U/SK, jo No. 10/1988, tanggal 7 November 1988 tentang Peraturan Daerah No. 1/1988;
- c. Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri C, tanggal 8 November tahun 1984, tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- d. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 4/C Seri C, tanggal 11 Juni tahun 1988, tentang penggunaan Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi.

##### 2.1.2 Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi

Pada masa Hindia Belanda, kebutuhan air di kota Banyuwangi dikelola oleh Perusahaan Water Leiding Bedrijr. Setelah itu posisi pemerintahan Belanda digantikan pemerintahan Jepang, tapi perusahaan ini tidak banyak mengalami perubahan. Pada masa Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya 14 Agustus 1945 Perusahaan ini menjadi milik Pemerintahan Republik Indonesia. Beberapa tahun kemudian perusahaan ini berubah nama menjadi Unit Saluran Air Minum. Unit Saluran Air Minum sebagai perusahaan daerah Kabupaten Banyuwangi yang didirikan berdasarkan Peraturan

Daerah (Perda) No.1/1968. Kemudian pada tahun 1974 perusahaan ini diganti menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyuwangi dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) No. 8/1974 dan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 tahun 1988.

Perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dari tahun 1927 sampai tahun 2000 :

Tahun 1927:

Tahun ini pelayanan air minum di Banyuwangi hanya untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Belanda, dan dengan nama Water Leiding Bedrijf yang memanfaatkan mata air Sumber Gedor dengan kapasitas 10 liter/detik.

Tahun 1945:

Tahun ini merupakan peralihan kekuasaan dari Pemerintahan Hindia Belanda kepada Pemerintahan Republik Indonesia dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan. Sehingga pelayanan air minum dikelola Pemerintah Republik Indonesia dibawah Dinas Pemerintah Umum (DPU) Kabupaten Banyuwangi dengan nama Unit Saluran Air Minum.

Tahun 1969:

Status Unit Saluran Air Minum dibawah Dinas Pemerintah Umum (DPU) Kabupaten Banyuwangi dirubah menjadi Unit Eka Usaha Blambangan.

Tahun 1972:

Tahun 1972 membangun Brancaptering yang berkapasitas 112 liter/detik dan membangun tandon baru di Jalan Penataran yang bervolume 1000 M<sup>3</sup>.

Tahun 1974 s/d 1982:

Pada tahun 1974 diterbitkannya Peraturan Daerah No.8/1974 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagai wujud adanya alih status karena adanya otonomi yang lebih besar untuk mengelola ekonomi perusahaan. Dalam tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 melakukan pemasangan pipa distribusi, membangun laboratorium, membangun gedung dan kantor serta mendirikan pemandian/kran umum dan membangun perumahan dinas.

Tahun 1983 s/d 1988:

Tahun 1983 pengelolaan air minum di Rogojampi diserahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dengan debit air sebanyak 20 liter/detik. Sedangkan tahun 1988 diterbitkannya Peraturan Daerah No.1/1988 tanggal 29 Januari 1988 sebagai penyempurna Peraturan Daerah No. 8/1974.

Tahun 1990:

Pembangunan Broncaptering dari mata air Sumber Gedor II dengan kapasitas 15 liter/detik.

Tahun 1991:

Penyerahan pembangunan proyek air minum di Muncar pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dengan kapasitas produksi 10 liter/detik serta penyerahan pembangunan Broncaptering Gedor III dari mata air Sumber Pawon yang berkapasitas 10 liter/detik.

Tahun 1992:

Pembangunan tandon di desa Kalipuro dengan volume  $750 \text{ m}^3$  yang memanfaatkan Sumber Gedor I,II,III sebagai pelayanan di daerah Banyuwangi Utara.

Tahun 1993 s/d 1994:

Pembangunan Broncaptering Sumber Pawon dengan kapasitas sebesar 40 liter/detik dan pembangunan Tandon Banjarsari yang bervolume  $300 \text{ m}^3$  serta penyerahan pembangunan sistem pelayanan air minum di Kecamatan Wongsorejo dengan kapasitas air 10 liter/detik. Hal itu merupakan bentuk peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan di daerah Banyuwangi Selatan.

Tahun 1995 s/d 1997 :

Pengadaan pelayanan air minum di Kota Genteng dengan Broncaptering di Umbulsari yang berkapasitas 8 liter/detik dengan tandon di Sumber Gondo. Pelayanan air minum di Kota Genteng berstatus sebagai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi Cabang Genteng.

Tahun 1998 s/d 2000 :

Sejak dekade 1998–2000 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi belum mampu mewujudkan tujuan ekonomis perusahaan, karena perusahaan mengalami kerugian akibat krisis ekonomi yang masih berlanjut sampai saat ini.

## **2.2 Sifat Usaha dan Tugas Pokok Perusahaan Daerah Air Minum**

### **2.2.1 Sifat Usaha Perusahaan Daerah Air Minum**

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah Perusahaan Daerah yang bersifat “Public Utility”, yaitu perusahaan yang bergerak untuk memberikan pelayanan pada masyarakat.

### **2.2.2 Tugas Pokok Perusahaan Daerah Air Minum**

Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Direktur Teknik Penyehatan Kasubdit Pengembangan Nomor dtp 1478/a/6 tanggal 9 April 1988 adalah sebagai berikut :

- a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sumber-sumber produksi, transmisi, distribusi dan reservoir/tandon;
- b. Mengadakan suatu peraturan/ketentuan untuk mencegah jangan sampai ada penyambungan liar;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum di Kabupaten Banyuwangi;
- d. Mengatur penyempurnaan dan mengawasi pemakaian air jangan sampai terbuang-buang;
- e. Mengusulkan/merencanakan tarif air minum yang sesuai dengan kondisi setempat;
- f. Mempunyai kekuasaan tunggal dalam mengetes, memasang, menyegel, dan mencabut water meter;
- g. Mengijinkan, mengatur dan mengadakan pengawasan terhadap penggunaan air terutama untuk kepentingan komersial dan industri.

### **2.3 Visi dan Misi Perusahaan Daerah Air Minum**

#### **2.3.1 Visi Perusahaan Daerah Air Minum**

- a. Ikut serta mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan air bersih, sehat, berkualitas dan terjangkau harganya;
- b. Memberikan pelayanan yang prima untuk mencapai kepuasan konsumen secara profesional yang menjadikan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai perusahaan yang mandiri, sehat dan berkembang;
- c. Memajukan ekonomi daerah dengan meningkatkan pendapatan secara rasional untuk memperoleh profit yang realistis namun tidak mengabaikan sifat-sifat sosial pada masyarakat.

#### **2.3.2 Misi Perusahaan Daerah Air Minum**

- a. Mengoptimalkan pelayanan untuk kepuasan konsumen sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Bekerja secara profesional, efisien, efektif serta memperbaiki kinerja perusahaan guna meningkatkan laba yang realistis;
- c. Menjadikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi sebagai harapan masa depan karyawan dengan menciptakan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menumbuhkan etos kerja;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ikut membangun masyarakat dan daerah Banyuwangi.

### **2.4 Personalia**

#### **2.4.1 Jam Kerja Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi**

Aktifitas kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dimulai dari hari Senin s/d Sabtu, dengan jam kerja efektif sebagai berikut:

Senin s/d Kamis	: Pukul 07.30 – 14.00 WIB.
Jum'at	: Pukul 06.30 – 11.00 WIB.
Sabtu	: Pukul 07.00 – 13.00 WIB.

Sebelum dan sesudah jam kerja berakhir selalu dilaksanakan apel, yaitu apel pagi dan apel siang yang harus diikuti oleh semua karyawan.

#### 2.4.2 Jumlah Personalia

Tabel 1.  
Jumlah Personalia  
Tahun 2001

No.	Jabatan/Bagian	Pegawai Tetap	Pegawai tidak Tetap
1.	Direktur	1	-
2.	Bagian Keuangan	19	-
3.	Bagian Langganan	31	-
4.	Bagian Umum	21	4
5.	Bagian Produksi	13	3
6.	Bagian distribusi	21	-
7.	Bagian Perenc. Tehnik	7	-
8.	Bagian Peralt. Tehnik	5	-
9.	SPI	4	-
10.	Jumlah	123	7

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 2001

#### 2.5 Modal Usaha

Modal awal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi berasal dari kekayaan unit saluran air minum dan tambahan dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, serta penanaman modal pemerintah pusat dan pinjaman dari Bank Dunia.

## 2.6 Kegiatan Produksi

### 2.6.1 Bahan Baku dan Bahan Penolong

Dalam berproduksi bahan baku utama yang digunakan adalah air. Air ini diperoleh dari air permukaan/sungai, mata air dan air tanah. Sedangkan bahan penolongnya antara lain :

- a. *Gas Chloor*, untuk membunuh bibit penyakit;
- b. *Tawas*, untuk mengikat kotoran dan lumpur;
- c. *Kaporit*, agar air sungai yang diolah bisa langsung diminum;
- d. *Soda ASH*, untuk menetralkan air pada "pH" (tingkat keasaman) yang optimal sehingga menghasilkan fluktuasi yang baik;
- e. *Alumunium Sulphate*, untuk membuat "clay" dan bahan-bahan impuritus lain yang menjadi bentuk yang terpisah dari air.

### 2.6.2 Sumber-Sumber Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi

Sumber air yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum meliputi tiga jenis, yaitu:

- a. Mata Air

Pemanfaatan sumber air jenis mata air berada di Desa Sumber Gedor Kecamatan Giri dengan kapasitas  $\pm 170$  liter/detik, dan bertambah kapasitasnya sekitar 20 liter/detik pada tahun 1963. Dengan menggunakan sistem gravitasi untuk pendistribusian, mata air digunakan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi pelanggan di wilayah Banyuwangi kota dan sekitarnya.

- b. Air Permukaan

Bahan baku air ini diambil dengan memanfaatkan air Sungai Lumun pada Dam Rencek di Desa Benelan Lor Kecamatan Rogojampi dengan kapasitas sekitar 20 liter/detik yang menggunakan sistem pompanisasi air ke konsumen di wilayah Rogojampi dan sekitarnya.

c. Air Tanah

Pemanfaatan sumber air tanah ini diambil di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dengan kapasitas 10 liter/detik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada pelanggan.

## 2.7 Klasifikasi Pelanggan dan Klasifikasi Tarif air

### 2.7.1 Klasifikasi Pelanggan

Masing-masing pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai status sosial yang berbeda, karena itulah tarif yang diberlakukan berbeda antar golongan. Klasifikasi tersebut dibedakan berdasarkan sifat usaha dan jenis usahanya.

Tabel 2.  
Klasifikasi Pelanggan

Golongan	Konsumen
IA	Sosial Umum (kran, kamar mandi, dan WC umum).
IB	Sosial Khusus (tempat ibadah, klinik pemerintah, puskesmas).
IIA	Rumah Tangga.
IIB	Instansi Pemerintah (rumah sakit, asrama dinas).
IIIA	Niaga Kecil (warung, kios, kedai, losmen, bengkel).
IIIB	Niaga Besar (restoran, nigh club, bank, apotik, hotel, importir, atau eksportir).
IVA	Industri Kecil (pabrik kue/roti, kerajinan rumah tangga, sanggar seni).
IVB	Industri Besar (pabrik kimia, perikanan dan pabrik es).
VB	Penjualan Khusus (penjualan dalam tangki).

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 2001

### 2.7.2 Klasifikasi Tarif Air

Pembagian tarif berdasarkan dengan adanya Keputusan Bupati KDH Kabupaten Banyuwangi No.117/1997 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Jawa Timur No.588/1999 tanggal 8 Desember tahun 1997.

Tabel 3.  
Klasifikasi Tarif Air Minum PDAM Banyuwangi

Golongan	Pemakaian air			
	0 – 10 m <sup>3</sup> ( Rp )	11– 20 m <sup>3</sup> ( Rp )	21– 30 m <sup>3</sup> ( Rp )	31m <sup>3</sup> dst ( Rp )
I. Sosial				
a. Umum	280	280	280	280
b. Khusus	280	350	525	700
II. Non Niaga				
a. Rumah Tangga	350	525	700	1.050
b. Instansi Pemerintah	525	700	875	1.225
III. Niaga				
a. Kecil	1.050	1.050	1.575	1.750
b. Besar	1.575	1.575	2.100	2.800
IV. Industri				
a. Kecil	1.050	1.050	1.750	2.450
b. Besar	1.750	1.750	3.150	3.500
V. Khusus	5.250	5.250	5.250	5.250

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 2001

## 2.8 Kegiatan Pemasaran

Dalam kegiatan pemasaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi memakai saluran distribusi secara langsung kepada konsumen akhir. Saluran distribusi langsung diharapkan mampu menyalurkan air secara merata.

### 2.8.1 Sistem Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran air dari sumber kepada konsumen dengan memakai beberapa macam pipa yaitu :

- a. Pipa Tertier, yaitu pipa yang berasal dari pipa transmisi distribusi yang menuju langsung ke depan rumah pelanggan;
- b. Pipa Dinas, yaitu pipa yang berasal dari pipa tertier sampai dengan pipa transmisi;
- c. Pipa Persil, yaitu pipa yang berasal dari pipa dinas sampai keseluruhan jaringan pipa yang ada pada pipa pelanggan;
- d. Pipa Transmisi, yaitu pipa induk yang berasal dari sumber atau unit produk lainnya.

### 2.8.2 Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi meliputi daerah sekitar Perusahaan Daerah Air Minum Pusat dan Perusahaan Daerah Air Minum Cabang, yaitu Kecamatan Wongsorejo, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Muncar, Kecamatan Genteng serta wilayah Banyuwangi kota dan sekitarnya.

## 2.9 Pasang Baru dan Pemutusan Sambungan

### 2.9.1 Pasang Baru

Proses pasang baru ini diawali dari permohonan konsumen, dimana konsumen akan terdaftar sebagai pelanggan atau pemakai jasa Perusahaan Daerah Air Minum. Sebelum diproses lebih lanjut oleh seksi-seksi yang berkaitan permohonan tersebut diajukan kepada Direktur. Setelah Direktur memberikan persetujuan barulah

permohonan itu diproses. Adapun seksi-seksi tersebut meliputi seksi perencanaan teknik, seksi hubungan langganan, seksi rekening, seksi distribusi, seksi keuangan dan seksi penyambungan. Masing-masing seksi saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Dalam proses pasang baru konsumen akan mendapat panggilan dari Perusahaan Daerah Air Minum secara formalitas melalui surat panggilan yang meminta konsumen untuk menyelesaikan proses administrasi. Sehubungan dengan permohonannya untuk menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.  
Tarif Pasang Baru

Golongan	Ukuran Pipa		
	0 m – 6 m	6 m – 12 m	12 m – 18 m
I A	Rp. 250.000	Rp. 290.000	Rp. 330.000
I B	Rp. 260.000	Rp. 300.000	Rp. 340.000
II A	Rp. 270.000	Rp. 310.000	Rp. 350.000
II B	Rp. 270.000	Rp. 310.000	Rp. 350.000
III A	Rp. 275.000	Rp. 315.000	Rp. 355.000
III B	Rp. 280.000	Rp. 320.000	Rp. 360.000
IV A	Rp. 280.000	Rp. 320.000	Rp. 360.000
IV B	Rp. 310.000	Rp. 350.000	Rp. 390.000
V	Rp. 320.000	Rp. 360.000	Rp. 4000.000

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 2001

Atas biaya-biaya diatas dikenakan tambahan sebesar Rp 80.000,- sebagai biaya konstruksi.

### **2.9.2 Pemutusan Sambungan**

Konsumen yang telah menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah konsumen yang siap untuk mematuhi dan melaksanakan semua kewajibannya, salah satunya adalah membayar tagihan rekening air setiap bulannya. Bagi pelanggan yang tidak membayar tagihan rekening air selambat-lambatnya tiga bulan akan dikenai sanksi berupa pemutusan sambungan. Pelanggan yang ingin memasang kembali saluran airnya setelah terjadi pemutusan diperlakukan sebagai konsumen baru, sehingga tarif yang dikenakan adalah tarif pemasangan baru.


## **2.10 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Utama**

### **2.10.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Bupati yaitu Keputusan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.305 tahun 1994, tanggal 28 Juni 1994 tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, kepemimpinan perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu Direksi Utama, Direksi Bidang Umum dan Direksi Bidang Teknik. Namun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Negara No. 8/2000, tanggal 10 Agustus tahun 2000, bentuk organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi tergolong ke dalam tipe B.

Tipe B adalah organisasi yang terdiri dari satu Direktur dibantu oleh tiga kepala bagian yang membawahi lima (5) sub bagian/seksi, serta kelompok jabatan fungsional. Adapun bagian-bagian itu meliputi Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Hubungan Pelanggan serta Bagian Teknik. Masing-masing Kepala Bagian (Kabag) bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan, yaitu Direktur. Sedangkan kelompok jabatan fungsional terdiri dari Pengawas Pipa Transmisi dan Tandon, Pengawas Personalia dan Umum, Pengawas Operasi, Pengawas Pembangunan dan Investasi, Pengawas Keuangan dan Harta Benda.

Gambar 1.  
Struktur Organisasi PDAM Banyuwangi



Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi 2001

Ket. :=====: Garis Koordinasi  
 =====: Garis Komando

### 2.10.2 Tugas Pokok

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dikepalai oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Badan Pengawas yang telah dipilih dan diangkat oleh Bupati. Direktur dalam menjalankan perusahaan dibantu oleh kepala bagian dan Satuan Pengawas Intern. Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi diatur melalui Keputusan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 305/1994, tanggal 28 Juni tahun 1994. Tugas dan pembagian kerjanya adalah :

#### a. Direktur

- 1) Memimpin perusahaan dengan merencanakan, mengurus serta mengembangkan perusahaan;
- 2) Menetapkan kebijaksanaan tentang pembinaan, pengurusan dan pengembangan kantor cabang beserta rencana kerjanya;
- 3) Bertanggung jawab atas penyetoran dana kepada pemerintah daerah;
- 4) Menyusun pertanggungjawaban kepada Bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Direktur dengan bawahannya.

#### b. Satuan Pengawas Intern

- 1) Mengawasi sistem pengendalian manajemen perusahaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan;
- 2) Mengawasi anggaran pendapatan dan belanja perusahaan;
- 3) Mengawasi prosedur pelaksanaan kerja dan tata kerja unit-unit pelayanan masyarakat;
- 4) Memberikan saran dan pendapat kepada Direktur;

#### c. Kepala Cabang

- 1) Membuat pertanggungjawaban operasional perusahaan cabang kepada Direktur;
- 2) Membuat laporan tentang masalah manajemen cabang serta perkembangannya;

- 3) Mengawasi dan mengatur tentang keluar masuknya kas.
- d. Kepala Bagian Langganan
- 1) Melakukan pengaturan meter air dan memeriksa data tentang pemakaian air berdasarkan meter;
  - 2) Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, penagihan rekening, pengelolaan, dan pelayanan langganan;
  - 3) Menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap administrasi meter air.
- e. Kepala Seksi Hubungan Langganan
- 1) Menunjang program perluasan sambungan langsung kerumah konsumen;
  - 2) Memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pemakaian air yang baik dan ekonomis;
  - 3) Memproses semua permohonan atas sambungan baru dan melaporkan perkembangan pelanggan sesuai klasifikasinya.
- f. Kepala Seksi Pembaca Meter
- 1) Mengarsipkan data dan statistik meter air yang telah terpasang;
  - 2) Mengevaluasi catatan pemakaian air oleh pelanggan;
  - 3) Mencatat jumlah pelanggan secara menyeluruh;
  - 4) Membaca meter air di lapangan sesuai kode wilayah;
  - 5) Memeriksa kewajaran pemakaian air serta memberikan laporan jika ada gangguan langganan.
- g. Kepala Seksi Pengelolaan Rekening
- 1) Pelayanan atas penagihan rekening air;
  - 2) Membuat daftar rekening dan menjurnalnya;
  - 3) Menyiapkan kuitansi sebagai bukti bayar atas pendapatan non air dan pendapatan air;


- 4) Membuat daftar pemutusan sambungan.
- h. Kepala Seksi Meter Segel
  - 1) Mengadakan perbaikan dan penyegelan meter air;
  - 2) Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian dan pengaturan meter beserta administarsinya.
- i. Kepala Bagian Umum
  - 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi, kepegawaian serta kesekretariat-an;
  - 2) Menyelenggarakan kegiatan di bidang kerumahtanggaan;
  - 3) Merencanakan dan mengkoordinir personalia, pembelian dan tata usaha.
- j. Kepala Seksi Administrasi dan Personalia
  - 1) Menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut administrasi dan kesekretariat-an;
  - 2) Mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen baik yang berupa catatan perusahaan, perundang-undangan dan kontrak kerja;
  - 3) Melaksanakan pengendalian mengenai personalia;
  - 4) Memberikan bantuan pada seksi yang lain dalam pemberhentian pegawai, pengembangan karier pegawai;
  - 5) Mengatur tentang administrasi perusahaan.
- k. Kepala Seksi Pembelian
  - 1) Melaksanakan pembelian semua material serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan semua kegiatan operasional perusahaan;
  - 2) Mendokumentasikan proses pembelian;
  - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala bagian umum tiap bulannya.
- l. Kepala Seksi Pergudangan
  - 1) Menjaga dan menyimpan material dan peralatan kegudang;
  - 2) Menerima, memelihara, dan mengeluarkan barang-barang dari gudang;
  - 3) Membuat laporan tentang persediaan barang di gudang;

- 4) Mengajukan daftar barang yang harus dibeli pada umum
- m. Kepala Bagian Keuangan
- 1) Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;
  - 2) Mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
  - 3) Merencanakan dan mengendalikan kekayaan perusahaan;
  - 4) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Direktur.
- n. Kepala Seksi Pembukuan
- 1) Mencatat semua biaya-biaya operasional serta menyiapkan pembayaran atas kegiatan tersebut;
  - 2) Menginventarisasikan kekayaan perusahaan dan membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan tentang kekayaan tersebut;
  - 3) Menyusun biaya penyusutan aktiva dan iuran asuransinya.
- o. Kepala Seksi Kas dan Penggajian
- 1) Mencatat pembayaran rekening air minum dan non air;
  - 2) Menyelenggarakan setoran penerimaan keuangan kedalam bukti setoran;
  - 3) Melaksanakan sistem pengajian kepada staf dan karyawan.
- p. Kepala Bagian Teknik
- 1) Mengadakan perencanaan cadangan air minum untuk keperluan distribusi air kepada pelanggan;
  - 2) Menyediakan sarana dan prasarana program penyambungan dan pengawasan distribusi air;
  - 3) Menyusun rencana kerja dibidang teknik yang menyangkut tentang pengendalian pembangunan;
  - 4) Melaporkan hasil kegiatan pada Direktur.
- q. Kepala Seksi Pengolahan
- 1) Mengadakan produksi, distribusi air dengan cara treatment, penjernihan, perpompaan serta pengendalian kuantitas produksi air;

- 2) Menyelenggarakan fungsi dan tugas-tugas mekanis mesin;
  - 3) Melaksanakan produksi air dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan;
  - 4) Menyelenggarakan pemompaan air yang berasal dari pipa transmisi untuk didistribusikan ke seluruh jaringan;
  - 5) Mengendalikan pemeliharaan dan pengujian instalasi serta peralatan teknik produksi;
  - 6) Melaporkan secara berkala produksi air dan konsumsinya dalam bentuk laporan triwulan/bulanan.
- r. Kepala Seksi Perencanaan Teknik
- 1) Mempersiapkan desain proyek dan pemeliharaan materi beserta perencanaannya;
  - 2) Mempersiapkan program, skema waktu pelaksanaan dan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut;
  - 3) Membuat suatu perencanaan dalam pemenuhan penyediaan air dimasa sekarang dan masa mendatang.
- s. Kepala Seksi Transmisi dan Distribusi
- 1) Menyelenggarakan pemasangan dan pemeliharaan terhadap pipa transmisi dan pipa distribusi, serta menangani pipa induk yang bocor;
  - 2) Mengatur pembagian air secara merata dan kontinyu pada semua pelanggan dan memberikan pelayanan terhadap munculnya gangguan yang dapat menghambat kelancaran pendistribusian air ke pelanggan;
  - 3) Menyelenggarakan dan memelihara alat ukur yang tepat dengan cara melakukan penempatan yang sesuai dengan sistem pendistribusian .
- t. Kelompok Jabatan Fungsional
- 1) Pengawas Pipa Transmisi dan Tandon air
    - a) Melaporkan kapasitas perkembangan sumber secara berkala;
    - b) Memelihara lingkungan/kelestarian sumber, halaman sumber, dan landasan broncaptering;

- c) Menyelenggarakan kebersihan dan pengamanan jalannya pipa induk secara berkala;
  - d) Menjaga dan mengawasi keamanan pipa induk dan tandon serta melaporkan adanya gangguan pada pipa induk dan tandon.
- 2) Analisis Laborat
- a) Menganalisa produksi air;
  - b) Menyelenggarakan pengujian bahan kimia yang dipergunakan dalam memproduksi air yang sehat dan aman;
  - c) Mengumpulkan contoh-contoh tentang air baku instalasi.
- 3) Pengawas Pembangunan
- a) Mengawasi dan mengikuti jalannya proyek pembangunan dan pemasangan instalasi sistem penyediaan air;
  - b) Menyelenggarakan pemeriksaan kemajuan proyek distribusi atau transmisi, unit produksi dan bangunan yang lainnya;
  - c) Memberikan laporan dan penilaian terhadap proyek pembangunan tersebut.
- 4) Pengawas Keuangan
- a) Mengadakan pengawasan keuangan perusahaan;
  - b) Mengadakan pengawasan atas pengadaan barang;
  - c) Mengadakan pengawasan atas persediaan barang;
  - d) Mengadakan pengawasan atas penagihan rekening.
- 5) Pengawas Operasi
- a) Mengadakan pengawasan atas pemasangan baru;
  - b) Mengadakan pengawasan, dan pemeliharaan atas peralatan produksi, distribusi dan peralatan tehnik;
  - c) Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan kegiatan distribusi.
- 6) Pengawas Umum dan Personalia
- a) Mengadakan pengawasan atas administrasi perkantoran;

- b) Mengadakan pengawasan atas pemeliharaan gedung serta peralatan tehnik dan pengamanan kantor;
- c) Mengadakan pengawasan atas penyelenggaraan rumah tangga perusahaan;
- d) Mengadakan pengawasan atas kepengurusan pegawai, yang meliputi tentang pemisahan pegawai, pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai.



### BAB III

#### PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

##### 3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

###### 3.1.1 Diskripsi ( Gambaran ) Tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Laksamana Muda Adi Sucipto No. 40 Kabupaten Banyuwangi. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan  $\pm$  selama 23 hari terhitung sejak tanggal 19 Februari sampai dengan 17 Maret 2001, dengan hari efektif yaitu 6 hari kerja, dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Praktek Kerja Nyata wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Praktek Kerja nyata ini boleh dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan apabila mahasiswa tersebut telah menempuh minimal 100 Sistem Kredit Semester (SKS). Tempat Praktek Kerja Nyata ini ditentukan oleh Fakultas sendiri. Untuk angkatan yang pertama dan kedua yaitu angkatan tahun 1996-1997 mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan untuk tahun angkatan yang ketiga yaitu tahun 1998 tidak boleh lagi melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Pajak, melainkan pada perusahaan yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), atau Koperasi. Yang pada intinya melaksanakan Praktek Kerja Nyata ini di instansi yang dalam kegiatan managemennya berhubungan atau berkaitan dengan kewajiban perpajakan instansi tersebut. Setelah yakin instansi tersebut melaksanakan

Nyata di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek kerja Nyata disana terlebih dahulu mendapatkan pengajaran dan gambaran tentang kegiatan Praktek Kerja Nyata secara global oleh Ketua Program Studi Jurusan Diploma III Perpajakan.

Hari pertama masuk yaitu tanggal 19 Februari 2001 ke tempat Praktek Kerja Nyata, kami diterima baik oleh Bapak Direktur, selaku pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Minggu pertama yaitu tanggal 19-24 Februari 2001 pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi diawali dengan penerimaan mahasiswa yang praktek oleh Kepala Seksi Personalia selaku penanggung jawab atas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Setelah mengadakan sambutan dan perkenalan, selanjutnya Kepala Seksi Personalia memberikan penjelasan secara global tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Penjelasan yang diberikan mengenai sifat usaha yang dilaksanakan, stuktur organisasi, dan lingkungan kerjanya.

Setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian penulis ditempatkan di Bagian Umum. sebelumnya penulis diberikan penjelasan mengenai tugas-tugas dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Umum. selanjutnya kegiatan penulis membantu mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) pada bagian/kolom Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di Bagian Umum penulis ditempatkan dua hari, kemudian penulis ditempatkan di Bagian Dstribusi. Sebelumnya penulis mengadakan perkenalan dengan karyawan dan karyawan di Bagian Distribusi, selanjutnya penulis juga diberi penjelasan mengenai tugas-tugas yang dikerjakan dan fungsi Bagian Distribusi lebih terperinci. Kegiatan selama minggu pertama di Bagian Distribusi yaitu membantu kegiatan yang dilaksanakan di bagian tersebut, selebihnya penulis membantu mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), yang mana batas akhir pelaporannya adalah tanggal 31 Maret 2001.

Tanggal 26 Februari-02 Maret 2001 adalah minggu kedua dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Dalam minggu ini pencarian data atau informasi yang berkaitan

dengan judul/topik yang akan diajukan, yaitu mengenai; Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service Di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, dengan mempelajari bagaimana prosedur pasang baru dan pemutusan sambungan pada pelanggan, beserta biaya-biaya yang ditetapkan yaitu dengan mempelajari berita acara yang diperoleh di Bagian Keuangan.

Minggu ketiga tanggal 6 Maret-10 Maret 2001 penulis masih memfokuskan kegiatan untuk memperoleh informasi/data dengan melakukan interview dengan karyawan atau karyawati Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi yang berkenaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service Di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu penulis tetap membantu kegiatan di bagian Distribusi dan di Bagian Umum membantu mengisi serta mengetik daftar gaji karyawan, pajak penghasilan yang dikenakan terhadap karyawan, serta tunjangan-tunjangan karyawan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Pada minggu ini penulis juga mencari informasi/data mengenai; Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Cleaning Service Di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, di CV. Tirta Kencanaselaku pemilik jasa cleaning service tersebut yang bertempat kedudukan di Jalan Dr. Soetomo Banyuwangi.

Minggu keempat yaitu tanggal 12 Maret-17 Maret 2001 merupakan minggu terakhir dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Pada minggu ini penulis mengadakan konsultasi dengan Bapak Cornelis selaku pembimbing dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Penulis juga berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Banyuwangi untuk mencari informasi/data tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 secara umum, dan meminta formulir yang berkaitan dengan judul/topik yang diangkat, untuk melengkapi daftar lampiran pada laporan akhir. Pada minggu ini penulis juga meminta penilaian dari Kepala Bagian Distribusi. Penilaian tersebut meliputi:

- a. Kelakuan dan kedisiplinan;
- b. Inisiatif dan kreatifitas;
- c. Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata;
- d. Hubungan dengan lingkungan kerja.

Kegiatan-kegiatan yang penulis kerjakan dalam membantu di Bagian Distribusi pada saat Praktek Kerja Nyata dilampirkan.

Akhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Maret 2001, ditandai dengan penulis berpamitan dan mohon diri kepada Bapak Abdul Nasir Basrawi, SH, selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, dan juga berpamitan kepada semua staf karyawan dan karyawan di sana.

### 3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayar atau terhutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994; Kep. Dirjen. Pajak No. KEP-128/PJ./1997 dan aturan pelaksanaan lainnya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan UU No.10 tahun 1994:

- a. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (pemberi hasil) adalah:
  - 1) Badan pemerintah;
  - 2) Subjek Pajak badan dalam negeri;

- 3) Penyelenggara kegiatan;
- 4) Bentuk Usaha Tetap;
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lain;
- 6) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Pelayanan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu:
  - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), kecuali pejabat pembuat akte tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
  - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

b. Subjek Yang Dikenakan Pemungutan atau Pemotongan

Yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah Wajib Pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

c. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994

- 1) Deviden;
- 2) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- 5) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;

7) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

d. Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank;
- 2) Sewa yang dibayarkan atau sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- 4) Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana;
- 5) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan;
  - b) Sahamnya tidak terdaftar di bursa efek di Indonesia.
- 6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya:
  - a) Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.605/KMK.04/1994, batas seluruh bunga simpanan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar jumlah yang tidak melebihi Rp 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya. Atas bunga yang melebihi Rp 240.000,00 dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat FINAL.

e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan UU No.10 Tahun 1994

- 1)  $15\% \times$  bruto secara umum;

- 2) Untuk sewa tanah dan atau bangunan:
    - 10 % x sewa (FINAL) bagi Perseorangan
    - 6 % x sewa (FINAL) bagi Badan atau BUT
  - 3) Untuk sewa lainnya:
    - 15 % x 80 % x sewa, bagi Perseorangan
    - 15 % x 40 % x sewa, bagi badan atau BUT
  - 4) Untuk jasa konstruksi dan konsultan, selain konsultan hukum dan pajak
    - 2 % x jasa pelaksanaan konstruksi (FINAL)
    - 4% x jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi dan jasa konsultan (selain hukum dan pajak) bersifat FINAL
  - 5) 15 % x 40 % x penghasilan: untuk jasa konsultan lainnya, manajemen, perancang, pembasmi hama, jasa pembersihan, dan penebangan hutan.
- f. Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan
- 1) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya;
  - 2) Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak;
  - 3) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya dua puluh (20) hari setelah Masa Pajak berakhir;
  - 4) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.

g. Pengertian Jasa Cleaning Service

Jasa cleaning service/kebersihan adalah jasa yang diberikan berupa kenikmatan yang diperoleh/didapat oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi pada khususnya dalam hal kebersihan, yang mana atas terlaksananya kegiatan tersebut maka pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi akan memberikan imbalan atas jasa yang telah diberikan. Jasa ini tidak berwujud tetapi melainkan dapat kita rasakan manfaatnya yang berupa pelayanan kebersihan. Jasa cleaning service ini digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi yaitu dalam pelaksanaan jasa yang berupa pelayanan kebersihan di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

Imbalan yang diperoleh oleh CV. Tirta Kencana atas jasa cleaning service ini dari Perusahaan Daerah Air Minum dikenakan pajak. Pajak yang dikenakan tersebut berupa Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa lain-lain yang berupa pelayanan kebersihan.

h. Proses Kontrak jasa Cleaning Service Di PDAM Kabupatten Banyuwangi

Jasa cleaning service ini dimiliki oleh CV. Tirta Kencana yang beralamatkan di Jalan Dr. Soetomo Banyuwangi. CV. Tirta Kencana memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.517.186.1.627. dengan dikukuhkannya sebagai Wajib Pajak maka CV. Tirta Kencana juga memiliki kewajiban untuk memotong, melapor, dan menyertakan pajak yang terutang seperti Wajib Pajak yang lain. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh CV. Tirta Kencana, maka CV. Tirta Kencana ini berhak untuk memotong pajak, yang mana salah satunya adalah pajak atas imbalan jasa cleaning service yang diperoleh dari pemberian jasa kebersihan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Jasa ini tidak dipotong oleh CV. Tirta Kencana, melainkan dipotong oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum sendiri. Karena mendapatkan penghasilan atas imbalan jasa, dan penghasilan yang diperoleh itu sudah dipotong langsung oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum yang berasal dari pemberian jasa kebersihan.

Maka CV. Tirta Kencana merupakan Perusahaan Kena Pajak (PKP) Rekanan. Yang mana CV. Tirta Kencana ini merupakan pihak/badan ketiga yang memperoleh penghasilan dari pihak kedua yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

Tata cara kontrak yang dipergunakan pada jasa cleaning service oleh CV. Tirta Kencana dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah pihak CV. Tirta Kencana terlebih dahulu mengajukan proposal untuk pelaksanaan pekerjaan kebersihan di kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kontrak ini diberlakukan setiap setahun sekali. Apabila kontrak kerja ini sudah setahun, maka kontrak ini akan diperpanjang/diperbaharui lagi untuk satu tahun kedepan/setiap tahunnya. Kontrak ini dilaksanakan tanpa persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, karena sistem kontrak ini tidak melalui Pemerintah Daerah melainkan langsung dari pihak CV. Tirta Kencana mengajukan proposal ke Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dalam pemilihan rekanan yaitu melalui sistem penunjukan langsung. Yang maksudnya adalah rekanan itu ditunjuk langsung oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi setelah mengajukan proposal dan menyetujui kontrak kerja. Dalam sistem ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi rekanan adalah:

- 1) Rekanan yang mempunyai Tanda Daftar Rekanan (TDR) untuk tahun anggaran yang bersangkutan;
- 2) Rekanan yang telah mengambil dokumen penunjukan langsung;
- 3) Rekanan yang telah mengikuti rapat penjelasan penunjukan langsung/ penunjukan kantor.

Kontrak kerja yang dilaksanakan oleh CV. Tirta Kencana dengan Perusahaan Daerah Air Minum ini berlaku dari awal tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Tepatnya dari bulan Januari 1998 sampai dengan Desember 2000. Dari Januari sampai dengan Desember 1998 diberlakukan kontrak kerja yang pertama. Dengan No. kontrak 010/1751/439.301/1997, Rabu tanggal 31 Desember 1997. Untuk kontrak kerja kedua berlaku dari Januari sampai dengan Desember 1999. Dengan No.

kontrak kerja yang kedua adalah No.020/141/439.301/1999, Jumat tanggal 15 Januari 1999. Dan untuk kontrak kerja ketiga dan terakhir dari kontrak ini berlaku dari Januari sampai dengan Desember 2000. No. kontrak kerjanya adalah No.660/17/439.301/2000, Senin tanggal 3 Januari 2000. Prihal ketiga kontrak kerja yang dilaksanakan adalah tentang, Pengelolaan Kebersihan di Lingkungan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II banyuwangi. Kontrak kerja ini hanya berlangsung hanya tiga tahun 1998 sampai tahun 2000. Untuk sekarang jasa cleaning service tidak lagi menggunakan jasa dari CV. Tirta Kencana, melainkan menggunakan jasa kebersihan yang diangkat langsung oleh Perusahaan Daerah Air Minum sendiri. Sehingga pegawai yang dipekerjakan dalam hal kebersihan merupakan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sendiri, karena gaji yang diperoleh oleh pegawai kebersihan adalah langsung dari perusahaan.

a. Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas jasa Cleaninng Service (Jasa Pembersihan)

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 menggunakan jasa cleaning service milik CV. Tirta Kencana. Atas jasa yang diberikan ini pihak Perusahaan Daerah Air Minum memberikan imbalan dari jasa yang telah diberikan. Imbalan dari jasa tersebut diberikan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00. Imbalan yang diterima merupakan penghasilan bruto dari Cv. Tirta Kencana. Tarif pajak yang diberlakukan disini adalah  $15\% \times 40\% \times$  penghasilan bruto. Tarif pajak ini sesuai dengan tarif atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1994 pasal 23 ayat 1 huruf i untuk jasa lain. Jadi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa cleaning service yang harus dipotong oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah;

**Jawaban:**

Imbalan jasa dari Perusahaan Daerah Air Minum ke Cv. Tirta Kencana adalah Rp 3.000.000,00 yang merupakan penghasilan bruto dari CV. Tirta Kencana. Tarif pajak yang dipergunakan untuk memotong penghasilan tersebut adalah  $15\% \times 40\% \times$  penghasilan bruto atau sebesar  $6\% \times$  penghasilan bruto.

**Perhitungan:**

Penghasilan bruto	=	Rp 3.000.000,00
Tarif pajak	=	$15\% \times 40\% \times$ penghasilan bruto
PPH pasal 23	=	$15\% \times 40\% \times$ penghasilan bruto
	=	$15\% \times 40\% \times$ Rp 3.000.000,00
	=	Rp 180.000,00

PPH pasal 23 setahun adalah  $12 \times$  Rp 180.000,00 = Rp 2.160.000,00

Jadi besarnya kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa cleaning service dalam satu tahun adalah Rp 2.160.000,00.

Pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan bruto dari CV. Tirta Kencana sebesar Rp 180.000,00. Dan penghasilan neto yang diterima oleh CV. Tirta Kencana yang telah dipotong pajak adalah:

$$\text{Rp } 3.000.000,00 - \text{Rp } 180.000,00 = \text{Rp } 2.820.000,00$$

Dengan demikian berarti pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi:

- 1) Memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa cleaning service sebesar Rp 180.000,00 setiap bulan;
- 2) Menyetor Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa cleaning service sebesar Rp 180.000,00 setiap bulan;
- 3) Dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 setiap bulannya sebesar Rp 180.000,00 untuk jasa cleaning service.

b. Prosedur Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Di Perusahaan Daerah Air Minum

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa cleaning service sebesar Rp 180.000,00 setiap bulannya. Setelah dipotong dari jumlah setoran yang sudah ditetapkan, Perusahaan Daerah Air Minum membuat Surat Setoran Pajak (SSP), sebagai alat untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada kantor post atau bank persepsi. Setelah disetorkan, tanda setoran yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dilampiri pada Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) ini sebagai pengantar untuk melaporkan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah melaporkan pajak, Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan bukti pemotongan pajak pasal 23 kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Bukti pemotongan tersebut berupa lembaran Surat Setoran Pajak lembar 1, dan lembar yang ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain yaitu CV. Tirta Kencana. Adapun Surat Setoran Pajak yang dilampirkan untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Surat Setoran Pajak lembar ke-3.

c. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak

Menurut Waluyo (1997:20) pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan jasa kantor post dan melalui bank persepsi yaitu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Sedangkan pelaporan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang KUP No. 9 (1994:3) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terhutang, baik Masa ataupun Tahunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-Undang KUP No. 9 (1994:3) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. Untuk Surat Setoran Pajak disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, jika terdapat keterlambatan atau

kekurangan maka Wajib Pajak akan dikenakan BUNGA sebesar 2% perbulan dari pajak yang belum disetorkan. Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Atas keterlambatan tersebut akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Rp 50.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).


Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah Perusahaan daerah yang disyahkan berdasarkan adanya Peraturan Daerah No. 8/1974 jo. Peraturan Daerah No. 1/1998. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi selain mempunyai kewajiban membayar pajak atas semua kegiatan usaha yang dilaksanakan dan memotong pajak atas jasa cleaning service yang dipakai di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

### **3.1 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya**

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi adalah Wajib Pajak Badan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.144.689.0.627. Sebagai Wajib Pajak Badan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban berupa memotong, melapor, dan menyetorkan pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat melalui kantor post atau bank persepsi yang ditunjuk langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi selama ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik yaitu menyetorkan pajaknya melalui kantor post atau bank persepsi yang ada di Banyuwangi. Dalam perhitungan pajak yang harus dilaporkan dan disetorkan, pihak Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi melaksanakan penanganan pajaknya tidak dikuasakan pada pihak lain. Artinya, perhitungan dan pengisian Suiat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan dilaksanakan oleh pegawai Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari peny-

luhan-penyuluhan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak dan buku petunjuk yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Dalam lima tahun terakhir ini perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan 1721 selalu menunjukkan adanya kelebihan bayar, namun hal itu tidak menimbulkan keberatan/komplain dengan Kantor Pelayanan pajak , karena penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut memang sebenar-benarnya. Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Banyuwangi selalu menyampaikan dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan meliputi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat Pemberitahuan masa Pajak Penghasilan pasal 21 dan 26, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Badan, yaitu formulir 1771 dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap melalui formulir 1721. Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan melalui formulir 1721 atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, sedangkan formulir 1771 atas nama Koperasi Tirta Karya yaitu koperasi yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berbeda dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Pajak Penghasilan Pasal 23 (UU No. 10 tahun 1994) adalah pembayaran pajak dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayar atau terhutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jasa cleaning service adalah jasa yang diberikan berupa kenikmatan yang diperoleh atau didapat oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi dalam hal kebersihan lingkungan, yang mana atas jasa tersebut pihak Perusahaan Daerah Air Minum memberikan imbalan atas jasa yang telah diberikan.

Dipergunakannya jasa cleaning service di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi berarti pihak perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal pemotongan PPh pasal 23 atas jasa lain-lain. Dengan demikian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi harus menyetorkan PPh pasal 23 atas jasa cleaning service (lain-lain) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan laporan akhir ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca, walau laporan ini kurang sempurna. Untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca guna penyempurnaan laporan akhir ini. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan laporan ini, dan juga kepada pihak yang membaca laporan ini semoga bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berita Pajak. 2000. *Dasar-Dasar Pengetahuan Perpajakan*. Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak.
- Brotodihardjo. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Cetakan XI*. Jakarta-Bandung: PT. Eresco.
- Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Jawa Timur No. HK/474/152U/SK.jo No.10 tahun 1988.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 605/KMK.04/1994.
- Keputusan Buoti KDH Kabupaten Banyuwangi No.117/1997 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Jawa Timur No.588/P/1999.
- Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri C, tanggal 8 November 1984.
- Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi No.4/C Seri C tanggal 11 Juni 1988.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan Edisi V*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah No.8 tahun 1974 jo. Peraturan Daerah No. 1 tahun 1988.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.9 tahun 1994 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- Surat Direktur Tehnik Penyehatan Kasubdit Pengembangan No. dtp.1478/a/6 tanggal 9 April 1988.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No.10 tahun 1994 tentang PPh pasal 23.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 10 tahun 1994; Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang KUP.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang PPh.
- Waluyo. 1997. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



### LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : FISIP UMEJ

Diterima tanggal : 23 - 1 - 2001

Tanggal Surat : 22 - 1 - 2001

Nomor Agenda : 070 /48

Nomor Surat : 178 /J25.1.2/PP.9/2001

Diteruskan kepada : Direktur

Petihal : permohonan tempat magang

Disposisi DIRIT:

Sd. Kabag. Hum.  
Pelaksana  
Berkas sesuai, secepatnya.  
Sik 23/01

Disposisi DIRTEK:

Disposisi DIRUM:



Surat Tugas

Nomer : 514 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No	N a m a	NIM	Keterangan
01	Dian Dhamayanti	98 - 1076	Ketua
02	Nely Lahiriyah	98 - 1096	Wakil Ketua
03	Rangga Winata	98 - 1014	Anggota
04	Niluk Putu Wida V	98 - 1038	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama Mahasiswa : NI LUH PUTU WIDA UTARIYANI

Nomor Induk Mahasiswa : 980903101038

Alamat Mahasiswa : Jl. Nangka VIII/4

Jurusan : D3. Perpajakan

Program Studi : Perpajakan

Judul Laporan Akhir : PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA  
 CLEANING SERVICE DI PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI

Dosen Pembimbing : Drs. M. Affandi, MA

Asisten Pembimbing : \_\_\_\_\_

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb/Ass.
1.	16 - 4 - 2001	16.15	Revisi BAB I	af
2.	18 - 4 - 2001	15.00	Revisi BAB II	af
3.	21 - 4 - 2001	16.30	Revisi BAB III	af
4.	25 - 4 - 2001	16.00	Revisi BAB IV	af
5.	27 - 4 - 2001	16.30	Revisi Hal. Judul	af
6.	02 - 5 - 2001	16.30	Revisi Kata Pengantar	af
7.	05 - 5 - 2001	16.30	Revisi Persetujuan	af
8.	07 - 5 - 2001	16.30	Revisi Pengesahan	af
9.	09 - 5 - 2001	16.30	Revisi Daft.Pustaka	af
10.	10 - 5 - 2001	17.00	Revisi Motto	af
11.	11 - 5 - 2001	16.00	Revisi BAB III	af
12.	12 - 5 - 2001	16.30	Acc	af
13.				
14.				

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi  
 2. Ditanda tangani oleh Dosen /Ass.Pembimbing Laporan Akhir  
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

DURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR 1

Untuk arsip WP

NPWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. TIRTA KENCANA

Alamat WP : JALAN DR. SOETOMO

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	PPH pasal 23

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Diisi tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Diisi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun      
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :      /     /   /     /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran	Terbilang :
<i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	<i>Diisi dengan huruf</i>
180.000,00	Seratus delapan puluh ribu Rupiah

Ruang Teraan

*Diisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal .....	....., tgl .....
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

PDIP. 5.1 - 98



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

PWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. TIRTA KENCANA

Alamat WP : JALAN DR. SOETOMO

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Uraian Pembayaran *) PPh pasal 23
---	--	--------------------------------------

*sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Periode :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT  
*tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun  
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan :     /    /    /    /

*sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran dengan pembayaran rupiah penuh 180.000,00	Terbilang : Diisi dengan huruf Seratus delapan puluh ribu Rupiah
---	---

Tempat Teraan  
 Tempat oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... Cap dan tanda tangan	Wajib Pajak / Penyetor ....., tgl ..... Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*  
 Tambahan Informasi :  
 Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek  
 Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Surat Setoran Pajak

**SURAT SETORAN PAJAK  
( SSP )**

LEMBAR **3**  
Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

NPWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. TIRTA KENCANA

Alamat WP : JALAN DR. SOETOMO

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	...PPh pasal 23

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Diisi tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Diisi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun     
*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :     /    /   /    /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> 180.000,00	Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i> Seratus delapan puluh ribu Rupiah
--	---

uang Teraan  
*Diisi dengan nama Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN*

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Tambahan Informasi :*

*Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*

*Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Surat Setoran Pajak

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR 4

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

NPWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .CV. TIRTA KENCANA

Alamat WP : JALAN DR. SOEDIRMAN

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	PPH pasal 23

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Diisi tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Diisi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp. 180.000,00	Terbilang : Seratus delapan puluh ribu Rupiah <i>Diisi dengan huruf</i>
--	--

Bayar di Tempat  
 Dibayarkan oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyator ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Tambahan Informasi :*

*Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*

*Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

SURAT SETORAN PAJAK  
**(SSP)**

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

PWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. TIRTA KENCANA

Alamat WP : JALAN DR. SOETOMO

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	PPH pasal 23
<i>sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

Periode :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Tahun

*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan :     /    /   /    /

*sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran	Terbilang :
<i>dengan pembayaran rupiah penuh</i>	<i>Diisi dengan huruf</i>
180.000,00	Seratus delapan puluh ribu Rupiah

Tempat Teraan

*diambil oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyeter ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

*di uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Informasi :*

*Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*

*Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



di .....

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26**

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa ..... bulan ..... tahun ..... adalah sebesar Rp. ....  
(.....)

dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

**A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :**

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga *)	Rp. ....	15%	Rp. ....
2. Dividen	Rp. ....	15%	Rp. ....
3. Royalti	Rp. ....	15%	Rp. ....
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. ....	15%	Rp. ....
5. Imbalan Jasa Jasa Cleaning Service	Rp. .... Rp. 3.000.000,-	15% x ..... % 15% x 40 %	Rp. .... Rp. 180.000,00
6. Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	15% x ..... %	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>			Rp. 180.000,00

**B. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :**

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
1. Bunga	Rp. ....	20%	Rp. ....
2. Dividen	Rp. ....	20%	Rp. ....
3. Royalti	Rp. ....	20%	Rp. ....
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. ....	20%	Rp. ....
5. Imbalan Jasa	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
.....	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
.....	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
6. Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	20%	Rp. ....
7. Penjualan harta di Indonesia	Rp. ....	20%	Rp. ....
8. Premi asuransi/reasuransi	Rp. ....	20% x ..... %	Rp. ....
9. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp. ....	20%	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>			Rp. ....

**C. Lampiran :**

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak ..... (.....) lembar.

**D. Pernyataan :**

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

\*) Termasuk bunga koperasi

\*\*\*) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.


DIISI OLEH KPP  
Diterima tanggal, ..... 20.....  
  
Petugas,  
Tanda tangan, nama dan cap  
  
.....  
NIP. ....

..... 20.....  
Pemotong Pajak  
Nama : .....  
N P W P : .....  
Alamat : .....  
  
Tanda tangan, nama dan cap



O. PERMOHONAN	13. JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b) MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	11
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR  JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI  CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK , SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	Rp
Q. LAMPIRAN	15. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERLANGKUTAN b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN .... d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENGHITUNGGAN PLYUSUTAN/AMORTISASI f. ....	
R. PERNYATAAN	16. DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEG/LA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA CERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.  .....TGL..... 19 .....	
<input type="checkbox"/> PENGURUS <input type="checkbox"/> KUASA		TANDA TANGAN NAMA TERANG

● PEMBETULAN IDENTITAS	
A. NPWP	: <input type="text"/>
B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. A L A M A T	:
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:
E. KOTA/KODE POS	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
● TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA	:



DEPARTEMEN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

FORM

1771-

TAHUN PAJAK


NAMA WAJIB PAJAK : .....

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		NPWP	PPh PASAL 22 (Rp) (4)	PPh PASAL 23 (Rp) (5)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rp) (6)
	NAMA (2)	NPWP (3)				
(1)						

JUMLAH : .....

ALAM : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9  
 (2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

Ph 2.2.2 - 98



REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-III

TAHUN PAJAK

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI  
● LAMPIRAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK


N/P/W/P

NO	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

JUMLAH : >

PERMohonan : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGGAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN :
- (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGGKA 2
  - (2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGGKA 9
  - (3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV  
**SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**

FORMULIR  
**1771-IV**

TAHUN PAJAK

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI  
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : .....

NPWP : .....

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp)		BONUS (Rp)	TANTIEM (Rp)	GRATIFIKASI (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

**SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**

FORMULIR

1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA  
KOPERASI

TAHUN PAJAK

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/  
BADAN ANGGOTA KOPERASI

--	--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : ..... NPWP 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHIJUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP SAHABAT SILAHKAN MELAMPAUI...

## SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR  
1771 - VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL  
DAN  
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

REPARTEMEN KEUANGAN RI  
REKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK : ..... NPWP :

**BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL**

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI  (Rp)	TARIF  (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI b. HADIAH UNDIAN c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK					
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK a. SAHAM PENDIRI b. BUKAN SAHAM PENDIRI					
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA					
4.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG) c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK					
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI b. PENGAWASAN KONSTRUKSI					
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK					
9.	LAIN - LAIN					
10.	JUMLAH					

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

(DALAM RIBUAN;

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT.	
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	
7.	LAIN - LAIN	
	JUMLAH	

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DIPAT DI BUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



**BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23**

Nomor : .....

Nama Wajib Pajak : CV. TIRTA KENCANA  
N P W P : 1.517.186.1.627  
Alamat : JALAN DR. SOETOMO

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
2.	Dividen	Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
3.	Royalti	Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
5.	Jasa Teknik	Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
6.	Jasa manajemen	Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
7.	Jasa konsultan hukum/pajak	Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
8.	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp. 3.000.000,-	40	15%	Rp. 180.000,-
		Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
		Rp. ....	.....%	15%	Rp. ....
9.	Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	.....%	.....	Rp. ....
10.	.....	Rp. ....	.....%	.....	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>					Rp. ...180.000,-
( Seratus delapan puluh ribu Rupiah )					

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Pemotong Pajak

..... 20.....  
Nama : .....  
N P W P : .....  
Alamat : .....

Tanda tangan, nama dan cap

\*) 60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997



**JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA  
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUWANGI  
TANGGAL 19 FEBRUARI – 17 MARET 2001**

No	TANGGAL	KEGIATAN
1.	19 Februari 2001	Perkenalan dengan Staf dan Karyawan PDAM Kabupaten Banyuwangi; Perkenalan di Bagian Umum.
2.	20 Februari 2001	Mengisi SPT Tahunan pada bagian kolom PTKP, tunjangan karyawan; Menulis surat masuk dan keluar pada Buku Surat Masuk dan Keluar di bagian Umum.
3.	21 Februari 2001	Perkenalan dengan karyawan dan karyawan di Bagian Distribusi.
4.	22 Februari 2001	Mengagendakan tugas karyawan Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengetik laporan bulanan kebocoran yang tidak pakai alat; Mengetik laporan bulanan kebocoran yang pakai alat.
5.	23 Februari 2001	Mengagendakan tugas karyawan bagian distribusi yang dinas luar; Mengetik laporan bulanan meter titip kantor; Mengetik laporan bulanan pemutusan sambungan.
6.	24 Februari 2001	Mengagendakan tugas karyawan bagian distribusi yang tugas luar; Mengetik laporan bulanan penyambungan kembali; Mengetik laporan pasang baru bulan Desember 2000.
7.	26 Februari 2001	Mengagendakan tugas karyawan bagian distribusi yang tugas luar; Mengetik laporan pasang baru bulan Januari 2001; Mengetik memo tunggakan rekening air yang sudah lunas untuk wilayah ABC.
8.	27 Februari 2001	Mengagendakan tugas karyawan bagian distribusi yang dinas luar; Mengagendakan PS penyambungan kembali wilayah A; Mengagendakan PS penyambungan kembali wilayah B.
9.	28 Februari 2001	Mengagendakan tugas karyawan Bagian Distribusi yang tugas luar; Mengagendakan PS penyambungan kembali wilayah C; Mengagendakan PS pemutusan sambungan wilayah A.
10.	01 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di bagian distribusi yang dinas luar; Mengagendakan PS pemutusan sambungan wilayah B; Mengagendakan PS pemutusan sambungan wilayah C.

11.	02 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengagendakan PS meter titip kantor wilayah A; Mengagendakan PS meter titip kantor wilayah B.
12.	03 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di bagian distribusi yang dinas luar; Mengagendakan PS meter titip kantor wilayah C; Mengagendakan PS putus atas permintaan sendiri wilayah ABC.
13.	06 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengagendakan PS putus dari pusat karena pelanggaran dan tidak memenuhi panggilan dinas.
14.	07 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengagendakan PS kebocoran yang tidak pakai alat-alat dinas; Mengetik laporan pasang baru bulan Februari 2001.
15.	08 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengetik surat perintah kerja yang pakai alat; Mengetik memo tunggakan rekening air yang sudah lunas wilayah ABC.
16.	09 Marret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengagendakan surat perintah kerja yang sudah melalui prosedur (selesai); Mengagendakan PS penyambungan kembali wilayah A.
17.	10 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengetik permintaan barang atau alat-alat dinas untuk Bagian Distribusi; Mengagendakan PS penyambungn kembali wilayah B.
18.	12 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Menulis PS kebocoran ke buku expedisi, kemudian disetorkan ke bagian langganan; Mengagendakan PS penyambungan kembali wilayah C.
19.	13 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Menulis PS penutupan, PS buka kembali, dan lain-lain yang sudah selesai melalui prosedur dan ditulis di buku expedisi, kemudian disetor ke bagian langganan; Mengagendakan PS pemutusan sambungan wilayah A.

20.	14 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengecek memo tunggakan rekening air yang sudah lunas di daftar memo dengan slip pembayaran wilayah ABC; Mengagendakan PS pemutusan sambungan wilayah B.
21	15 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengagendakan PS pemutusan sambungan wilayah C; Mengagendakan putus atas permintaan sendiri wilayah ABC.
22.	16 Maret 2001	Mengagendakan tugas karyawan di Bagian Distribusi yang dinas luar; Mengagendakan PS kebocoran yang pakai alat-alat dinas; Mengetik surat perintah kerja yang pakai alat.
23.	17 Maret 2001	Berpamitan dengan Bapak Abdul Nasir Basrawi, SH selaku Direktur PDAM Kabupaten Banyuwangi; Berpamitan dengan karyawan karyawati di Bagian Distribusi, dan juga dengan karyawan karyawati PDAM lainnya.

Sumber : Bagian Distribusi, PDAM Kabupaten Banyuwangi 2001





**NILAI PRAKTEK KERJA NYATA DI TEMPAT KERJA  
TAHUN 2001**

Nama : Ni Luh Putu Wida Utariyani  
Nim : 980903101038  
Jurusan : Diploma III Perpajakan  
Bidang Tugas : Bagian Distribusi  
Tempat PKN : Perusahaan Daerah Air Minum Banyuwangi

NO	PENILAIAN ATAS DASAR	NILAI				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1.	Kelakuan dan Disiplin	X			<b>Sangat Baik</b>	
2.	Inisiatif dan Kreatifitas		X		<b>Baik</b>	
3.	Hasil kerja praktek		X		<b>Baik</b>	
4.	Hubungan dalam lingkungan kerja		X		<b>Baik</b>	

Keterangan : A = Sangat Baik : 8,0 - 10

B = Baik : 6,6 - 7,9

C = Cukup : 5,8 - 6,5

D = Kurang : 4,5 - 5,7

Banyuwangi, 17 Maret 2001

Yang menilai  
Kabag Distribusi

**Mundriyono Widigdo**

NIK. 032 57



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

Jl. Adi Sucipto No. 44 ☎ (0333) 421525  
**BANYUWANGI**



PT. Perumahan  
SITUS JEMBER

Banyuwangi, 17 Maret 2001

Kepada

Nomor : 070/86/439.301/2001

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Jember

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Praktek Kerja Nyata

Diberitahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Dian Dhamayanti  
Nim : 980903101076

Nama : Rangga Winata  
Nim : 980903101014

Nama : Nely Lahiriyah P.S  
Nim : 980903101096

Nama : Ni Luh Putu Wida U.  
Nim : 980903101038

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata / Magang di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Banyuwangi terhitung mulai 19 Februari s/d 17 Maret 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

